



Asian Law Students' Association  
National Chapter Indonesia

153/ALSANCI/III/2022

# ALSA INDONESIA LEGAL WRITING

## Guidelines

ALSA National Chapter Indonesia  
Periode 2021-2022

## **ALSA INDONESIA LEGAL WRITING GUIDELINE**

Academic Activities and Training 2022

### **How to Find a Legal Topic**


Content Writer :

**Amelia Rossame**

Chief Officer of Academic Research and Publication 2021-2022

**Moris Rajalabis**

Vice President of Academic Activities and Training 2021-2022



## DAFTAR ISI

### BAB I

Identifikasi Topik Penulisan.....	3
-----------------------------------	---

### BAB II

Sumber Data dalam Penulisan Hukum.....	4 - 6
--	-------

### BAB III

Mencari Permasalahan Hukum.....	7 - 9
---------------------------------	-------

### BAB IV

Penelitian Hukum.....	10 - 13
-----------------------	---------

Daftar Pustaka.....	14
---------------------	----



## BAB I

### Identifikasi Topik Penulisan

#### 1. Menentukan Ruang Lingkup

Dalam menentukan topik yang akan dikaji dalam menulis penulisan hukum, langkah awal untuk menentukan topik yang akan dipilih adalah menentukan ruang lingkup hukum atau *practice area* yang akan dikaji. Misalnya, jika penulis tertarik dengan Hukum Hak Kekayaan Intelektual maka penulis dapat menjabarkan bagian-bagian dari Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan topik, contohnya penulis dapat mengangkat mengenai hak cipta, paten, rahasia dagang dan produk-produk hak kekayaan intelektual lainnya.

#### 2. Mengidentifikasi isu

Setelah menentukan *practice area* dari topic yang ingin dikaji, langkah selanjutnya adalah mencari benang merah atau permasalahan hukum. Jika penulis telah yakin untuk mengangkat penulisan dalam lingkup hukum hak kekayaan intelektual, maka penulis diharapkan dapat mencari isu hukum atau permasalahan hukum yang menjadi alasan hal tersebut patut untuk dikaji. Misalnya jika dalam lingkup Hukum Hak Kekayaan Intelektual penulis dapat mengkaji mengenai “Pelanggaran Hak Cipta Penggunaan Lagu dalam Media Sosial”

##### 2.1.1. Isu Hukum

Mengenai Isu atau permasalahan hukum yang menjadi sorotan dalam pencarian topik penulisan dapat berupa isu yang sedang hangat atau isu yang memang telah ada sejak lama. Perlu diketahui bahwa isu hukum yang belum pernah dimuat atau didiskusikan akan menjadi isu yang sangat bagus untuk dikaji.

##### 2.1.2. Pandangan Hukum

Semua permasalahan dapat dilihat dari aspek hukum. Identifikasikanlah permasalahan yang menurut penulis menarik untuk dikaji, kemudian carilah permasalahan tersebut dalam kacamata hukum.



## BAB II

### Sumber Data dalam Penulisan Hukum

Dalam menulis penulisan hukum, diperlukannya materi dari sumber-sumber yang kredibel untuk mendukung substansi dari isi penulisan. Terdapat dua jenis data dalam penulisan hukum yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang berasal langsung dari data lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji. Data primer dapat berupa wawancara atau observasi. Sedangkan data sekunder merupakan data yang berasal dari studi kepustakaan atau literatur. Dibawah ini merupakan data sekunder yang dapat dijadikan bahan hukum dalam penelitian, antara lain: <sup>1</sup>

#### 1. Peraturan

- a. Undang-Undang 1945
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- c. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- d. *United Nations Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners*
- e. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan PP No. 99 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

#### 2. Buku

- a. Soekanto, Soerjano. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta:

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Hlm 156.

Penerbit Universitas Indonesia, 2006).


- 
- b. Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing 2006).
  - c. Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002) edisi kedua.

### 3. Artikel Jurnal

- a. Nursamsi, Dedy. Kerangka Cita Hukum (*Rechtsidee*) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu). (2014) *Jurnal Cita Hukum*
- b. Schofield C and Freestone D, "Options to Protect Coastlines and Secure Maritime Jurisdictional Claims in the Face of Global Sea Level Rise" [2013] *Faculty of Law, Humanities and the Arts*
- c. Aryani, Vera. 'Distribusi *Power Sovereign Wealth Funds* Cina, Illiberalisme, dan Kekhawatiran Amerika Serikat' (Thesis, Universitas Indonesia 2011).
- d. Meilani, Hilma. 'Hambatan dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia dan solusinya.' (2019) *Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 11.

### 4. Artikel Online

- a. Perserikatan Bangsa-Bangsa, "CONTINENTAL SHELF - GENERAL DESCRIPTION" ([www.un.org](http://www.un.org))



<[https://www.un.org/depts/los/clcs\\_new/continental\\_shelf\\_description.htm](https://www.un.org/depts/los/clcs_new/continental_shelf_description.htm)> diakses 7 Januari 2022.


- b. Kementerian Investasi, 'UU Cipta Kerja: Dorong Investasi, Ciptakan Lapangan Kerja' (Kementerian Investasi, 2021), <<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-ciptakerja-dorong-investasi-ciptakan-lapangan-kerja>> diakses 10 Februari 2022.

## 5. Skripsi atau Disertasi

- a. Anggraeni, C. D. Kajian Yuridis Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Terpidana Korupsi Dihubungkan dengan Surat Edaran Tentang Petunjuk Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, (2017) (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- b. Guritno, P. 2017. "Eksistensi Penetapan Batas Wilayah ZEE Indonesia dan Filipina Kaitannya dengan Pemberdayaan Sumber Daya Alam Hayati Maupun Non-Hayati di Perairan ZEE di Wilayah Perairan Pulau Miangas" (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya)
- c. Tanusaputra, Gladys Fabiola. 2018. "*Analyzing Indonesia's position on exclusive economic zone (EEZ) maritime delimitation between Indonesia and Vietnam*"

## 6. Kamus

- a. Garner, Bryan A and Henry Campbell Black. 2009. *Black's Law Dictionary*. St. Paul, MN: West.
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)



### BAB III

#### Mencari Permasalahan Hukum

Beberapa orang merasa sulit atau kebingungan dalam mencari permasalahan hukum yang ada di masyarakat untuk dapat dijadikan tema atau topik dalam penulisan. Sebagai mahasiswa hukum yang tentunya mendapat materi mengenai Pengantar Ilmu Hukum pastinya sudah tidak asing dengan yang dimaksud subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan hubungan hukum. Keempat hal tersebut merupakan hal yang esensial dalam mencari permasalahan hukum. Dibawah ini merupakan penjelasan mengenai subjek, objek, peristiwa, dan hubungan hukum serta fungsinya dalam mencari permasalahan hukum.

##### 1. Subjek Hukum

Menurut Subekti, subjek hukum merupakan pembawa hak dan kewajiban. Yang dimaksud dengan subjek hukum yaitu berupa orang (*natuurlijk-persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Orang dikatakan menjadi subjek hukum karena ia membawa hak sejak ia dilahirkan, sedangkan badan hukum juga mempunyai hak dan dapat melakukan perbuatan hukum selayaknya orang.

##### 2. Objek Hukum

Objek hukum merupakan kepentingan bagi subjek hukum dan kepentingan tersebut memungkinkan jika:<sup>2</sup>

- a. Bersifat material dan berwujud yang dalam bahasa indonesia disebut benda/barang. Namun tidak sama dengan pengertian *zaak* yang luas sekali penggunaannya dan juga bukan *goed* yang mungkin immaterial seperti tenaga listrik. Contoh: Mobil, Buku, Makanan, Senjata, dll.
- b. Bersifat immaterial seperti misalnya objek hak cipta yang tidak harus disamakan dengan hasil ciptaanya, misalnya patung yang sebagai sesuatu yang

---

<sup>2</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm. 43-44.



berwujud adalah material, tetapi model patung itu. Dalam hukum adat, gelar juga termasuk objek immaterial. Contoh: Listrik, Pulsa, Hak Cipta, dll.

### 3. Peristiwa Hukum

Terdapat tiga kelompok peristiwa hukum yaitu:<sup>2</sup>

- a. Keadaan yang mungkin bersegi:
  - i. Alamiah: siang dan malam;
  - ii. Kejiwaan: normal dan abnormal; dan
  - iii. Sosial: keadaan darurat (*noodtoestand*).
- b. Kejadian: keadaan darurat, perang, bencana alam (*force majeure*).
- c. Sikap tindak dalam hukum yang dibedakan
  - i. Sikap tindak menurut hukum atau dikatakan taat dalam hukum.
  - ii. Sikap tindak melanggar hukum:
    1. *Excess de pouvoir* atau melampaui batas kekuasaan di bidang hukum tata negara;
    2. *Détournement de pouvoir* atau menyalahgunakan kekuasaan di bidang hukum administrasi negara;
    3. *Onrechtmatige daad* atau penyelewengan perdata;
    4. *Strafbaar feit* atau peristiwa pidana yang sesungguhnya merupakan peristiwa (penyelewengan) di tiga bidang lainnya tetapi diancam dengan “straf” atau pidana.
  - iii. Sikap tindak lain, misalnya jual beli dalam hukum adat atau *Zaakwarneming* menurut KUHPerdata.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hlm. 42-43. <sup>4</sup>

*Ibid.*, Hlm. 43.



#### 4. Hubungan Hukum

Hubungan Hukum dibedakan dalam:<sup>4</sup>

- a. Hubungan *nebeneinander* atau sederajat dan hubungan *nacheinander* atau beda derajat:
  - i. Hukum Perdata: Suami-Istri (sederajat);
  - ii. Hukum Negara: Antara Provinsi (sederajat);

- 
- iii. Hukum Perdata: Orangtua-Anak (beda derajat); dan
    - iv. Hukum Negara: Penguasa-Warga (beda derajat).

- b. Hubungan timbal-balik dan hubungan timpang-bukan sepihak. Disebut dengan timbal balik hubungan itu karena para pihaknya sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Dalam hubungan timpang maka pihak yang satu hanya mempunyai hak sedangkan pihak lain berkewajiban saja.

Menghubungkan kedua pembedaan itu tidaklah ternyata bahwa hubungan sederajat itu selalu timbal balik, misalnya pinjam meminjam itu sederajat tetapi timpang. Hubungan beda-derajat juga mungkin timbal-balik seperti halnya hubungan buruhmajikan.



## BAB IV

### Penelitian Hukum

Dalam penelitian hukum, dibutuhkan sebuah objek hukum baik berupa sebuah teori atau ilmu maupun aturan, norma dan hukum yang ada di masyarakat. Penelitian hukum menggunakan sistematika, metode serta kerangka teori untuk mengkaji permasalahan hukum yang ada dengan metode analisis untuk menjawab permasalahan terkait. Pada umumnya, metode penelitian hukum yaitu menggunakan hukum normatif dan empiris.

#### 1. Hukum Normatif dalam Penelitian

Berbicara mengenai hukum normatif biasanya hukum mengacu pada hukum tertulis yaitu undang-undang. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang dimaksud dengan hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan.<sup>3</sup> Pengertian mengenai hukum tersebut masih sangat relevan dengan realita pada saat ini, dimana undang-undang adalah instrumen untuk mewujudkan hukum yang dibuat oleh lembaga melalui berbagai proses.


Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>4</sup> Pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah hukum di dalam sebuah penelitian merupakan nilai ilmiah dari penelitian itu sendiri. Beberapa pendekatan dalam penelitian hukum normatif, antara lain:<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Kumpulan Karya Tulis) Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93



**a. Statute Approach**

Penelitian yang bersifat normatif menggunakan pendekatan perundangundangan karena yang dijadikan fokus dalam penelitian adalah sebuah aturan hukum yaitu berupa perundang-undangan. Norma hukum yang ada di masyarakat mempunyai sistem tertutup yang secara logis saling berkaitan di dalamnya (*comprehensive*), hukum sebagai norma harus bisa menampung isu hukum yang ada agar tidak adanya kesenjangan hukum (*all inclusive*) dan yang terakhir hukum disusun secara hirarki (*systematic*).

**b. Conceptual Approach**

Pendekatan ini menggunakan sudut pandang berupa analisa dalam menyelesaikan permasalahan hukum, dimana hal ini juga ditinjau dari aspek dan konsep hukum terkait. Pendekatan konsep juga merupakan pendekatan untuk memahami konsep-konsep norma yang ada dalam sebuah aturan hukum seperti perundang-undangan.

**c. Analytical Approach**

Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis materi hukum untuk mengetahui asas, kaidah, filosofi maupun sistem hukum yang ada dalam sebuah perundangundangan.

**d. Comparative Approach**

Sesuai dengan namanya, pendekatan *comparative approach* bertujuan untuk membandingkan hukum positif atau hukum yang berlaku di sebuah negara dengan negara lain yang pada akhirnya dikaitkan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian.

**e. Historical Approach**

Tujuan dari penelitian ini sebenarnya agar peneliti dapat mengenal sejarah serta nilai dari suatu aturan hukum yang berwujud perundang-undangan. Hal ini juga untuk menghindari adanya ambiguitas pemahaman masyarakat mengenai beberapa ketentuan hukum yang telah ada.



### *f. Case Approach*

Pendekatan ini diadakan untuk mempelajari *das sollen dan das sein* terkait implementasi norma hukum dalam suatu kasus. Kasus itu dapat berupa putusanputusan pengadilan atau lembaga yang berwenang dalam suatu perkara hukum.

## **2. Hukum Empiris dalam Penelitian**

Penelitian hukum empiris juga dapat dinamakan penelitian hukum sosiologis atau berdasarkan pada kenyataan dan penelitian di lapangan. Data yang diperoleh dapat berupa data primer yaitu langsung dari masyarakat atau data sekunder berupa wawancara dengan narasumber, server maupun studi kepustakaan. Berikut ini merupakan objek yang dijadikan penelitian dalam penelitian hukum empiris, antara lain:

- a. Peristiwa, perbuatan atau keadaan faktual (*status quo*) yang ada di masyarakat
- b. Bentuk hukum tidak tertulis tetapi dipakai dan berlaku di masyarakat seperti hukum adat
- c. Implementasi aturan hukum di masyarakat

Dalam penelitian hukum empiris, peneliti dapat menggunakan metode *socio-legal* dimana metode ini menggabungkan hukum dan ilmu sosial untuk mengkaji hukum yang berlaku di sebuah negara atau hukum positif dan memberikan perspektif mengenai implementasinya di masyarakat. Metode *socio-legal* memiliki dua karakteristik yaitu:

- a. Menggunakan studi *socio-legal* yang berasal dari studi kepustakaan, kebijakan yang berimplikasi pada masyarakat serta perundangundangan;
- b. Menggunakan metode kualitatif yang berupa ilmu sosial dan mengembangkannya dengan metode hukum.

Berkaitan dengan dua karakteristik diatas, sangat penting untuk melakukan riset ke lapangan, menetapkan jangka waktu penelitian dan menggunakan kerangka teoriteori *social*.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*,  
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis) Penerbit Alumni, Bandung, 2002.*

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011).

### Artikel Online

Shafania Afdira. *Sedang mengerjakan Skripsi? Pahami Dulu Jenis-Jenis Metode Penelitian Hukum*. *Smart Legal* : 2021. <https://smartlegalacademy.id/sedang-mengerjakanskripsi-pahami-dulu-jenis-jenis-metode-penelitian-hukum/>> diakses 26 Februari 2021.